



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 274 / Pid. B / 2013 / PN.Kpj.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>PRAWI SANTONO Als. PRAWI</b>
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	04 Agustus 1993
Umur	:	19 tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Telegorejo RT.08 / RW.04 Desa Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Februari 2013 s/d sekarang ;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa PRAWI SANTOSO alias PRAWI terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan ;  
Melanggar pasal : 363 ayat (1) ke- 4 dan ke 5 KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa PRAWI SANTOSO alias PRAWI dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah tahun 2010 Nopol AG 6264-LH dipergunakan dalam perkara Ardi Setiawan als Jalal ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PRAWI SANTOSO Als PRAWI bersama-sama dengan ARDI SETIAWAN Als JALAL (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2012 bertempat di TPI Dsn. Sendangbiru Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil sesuatu barang, yang sacna sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan jalan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya sekitar bulan Desember 2012, setelah ARDI SETIAWAN Als JALAL di SMS terdakwa sekitar jam 09.00 Wib, kemudian ARDI SETIAWAN Als JALAL menjemput terdakwa yang saat itu berada dirumahrly, setelah ARDI SETIAWAN Als JALAL jemput dengan menggunakan sepeda motor Trail miliknya? kemudian terdakwa dibonceng menuju pantai Sendangbiru lalu menuju TPI Dsn. Sendangbiru Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang dan sesampainya di TPI sendangbiru Malang sekitar pukul 11.30 Wib, ARDI SETIAWAN Als JALAL bersama terdakwa duduk-duduk dipinggir pantai Sendangbiru Kab. Malang--

Bahwa kemudian ARDI SETIAWAN Als JALAL bersama terdakwa berunding untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul yang diparkir okeh pemiliknya (JAILANI) disamping sebelah warung makan, dan dalam keadaan sepi lalu ARDI SETIAWAN Als JALAL dengan menggunakan obeng merusak kunci stir sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut, setelah ARDI SETIAWAN Als JALAL berhasil merusak kunci stir sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan menggunakan obeng, lalu sepeda motor tersebut di putar oleh terdakwa lewat belakang warung makan tempat sepeda motor diparkir dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari tempat parkir sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut. Bahwa selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut di starter dan setelah hidup oieh terdakwa dibawa ke arah rumahnya, lalu selang 2 (dua) hari setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut dipakai oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada ARDI SETIAWAN Als JALAL untuk dipakai sehari-hari.—

Bahwa kemudian petugas dari Ditreskrim Polda Jatim mendapatkan Informasi dari Informen yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa ARDI SETIAWAN Als JALAL telah menggunakan sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan pencurian, dengan adanya hal tersebut petugas akhirnya dapat melakukan penangkapan terhadap ARDI SETIAWAN Als JALAL pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari 2013 sekitar jam 22.00 Wib, saat berada di warung Kopi Ds. Sumbermanjing Kab. Malang, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah tahun 2010 Nopol AG 6264 LH, Noka : MH 314 D003AK675537, Nosin : 14D675397, kemudian pada saat di interogasi terdakwa mengaku bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut dari hasil mencuri yang dilakukannya bersama dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 14.00 Wib di TPI sendangbiru Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang.—

Bahwa dengan adanya hal tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang akhirnya sekitar jam 23.00 Wib di Dsn. Telogorejo Ds. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang petugas berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa tersebut diamankan kemudian petugas mendatangi Polsek Sumbermanjing Wetan Kab. Malang untuk berkoordinasi apakah benar pada sekitar bulan Desember 2012 sepeda motor milik saksi JAILANI yang diparkir di TPI sendangbiru telah hilang sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/38/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012, dengan adanya perkara tersebut selanjutnya terdakwa dan ARDI SETIAWAN Als JALAL beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut.—

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JAILANI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).—

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. JAILANI
2. IMAM SANAJI
3. ARDI SETIAWAN

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 14 Mei 2013 dan 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah tahun 2010 Nopol AG 6264-LH dipergunakan dalam perkara Ardi Setiawa als Jalal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

## Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan korban sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

## Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah tahun 2010 Nopol AG 6264-LH dipergunakan dalam perkara Ardi Setiawa als Jalal;

Mengingat akan pasal : 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutandalam bagian ke empat dari KUHP ;

## MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa PRAWI SANTOSO alias PRAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (spuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah tahun 2010 Nopol AG 6264-LH dipergunakan dalam perkara Ardi Setiawa als Jalal ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 oleh kami R I Y O N O, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Drs. SYUHADAK, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh H. MUHAMMAD USMAN, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYONO, SH.MH

Hakim Anggota,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs. SYUHADAK, SH.MH

## Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Senin tanggal 3 Juni 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

Drs. SYUHADAK, SH.MH

Pada hari SENIN tanggal 10 Juni 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan POLDA Jawa Timur ;

Panitera pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SYUHADAK, SH.MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)